ALUR PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI

No : 001/APEI-NTB/III/2022

NO	ELEMEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang No. 30 tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan - Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 217 K124.OJL.412018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan
2	Persyaratan Permohonan Sertifikasi Kompetensi	I. Permohonan Sertifikasi Kompetensi (untuk permohonan perorangan) : A. Mengajukan Surat Permohonan dengan melampirkan 1. Pas photo ukuran 3 x 4 cm dengan latar belakang warna merah (tampak wajah 80%) 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) 3. Photo copy Ijazah terakhir 4. Daftar Riwayat Hidup 5. Okupasi Jabatan 6. Penilaian mandiri, dilampiri dengan : • SOP / IK • Photo Kegiatan sesuai okupasi • SK Jabatan B. Melampirkan Dokumen : (untuk permohonan Institusi) 1. Permohonan institusi 2. Daftar pemohon sertifikat 3. Permohonan perorangan 4. Riwayat Hidup 5. Daftar Okupasi Jabatan 6. Penilaian Mandiri II. Permohonan Perpanjangan dan Penyesuaian Sertifikat (untuk permohonan perorangan) : A. Mengajukan Surat Permohonan dengan melampirkan ; 1. Sertifikat Kompetensi yang akan habis masa berlakunya 2. Pas photo ukuran 3 x 4 cm dengan latar belakang warna merah (tampak wajah 80%) 3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) 4. Photo copy Ijazah terakhir 5. Daftar Riwayat Hidup 6. Okupasi Jabatan 7. Penilaian mandiri, dilampiri dengan : • SOP/IK • Photo Kegiatan pekerjaan sesuai okupasi • SK Jabatan , Surat Tugas, SPK dan jurnal • Uraian Jabatan

		B. Melampirkan Dokumen : (untuk permohonan Institusi) 1. Permohonan institusi 2. Daftar pemohon sertifikat 3. Permohonan perorangan 4. Riwayat Hidup 5. Daftar Okupasi Jabat
3	Tahapan Proses Sertifikasi Proses 1 Proses 2 Proses 3 Proses 4	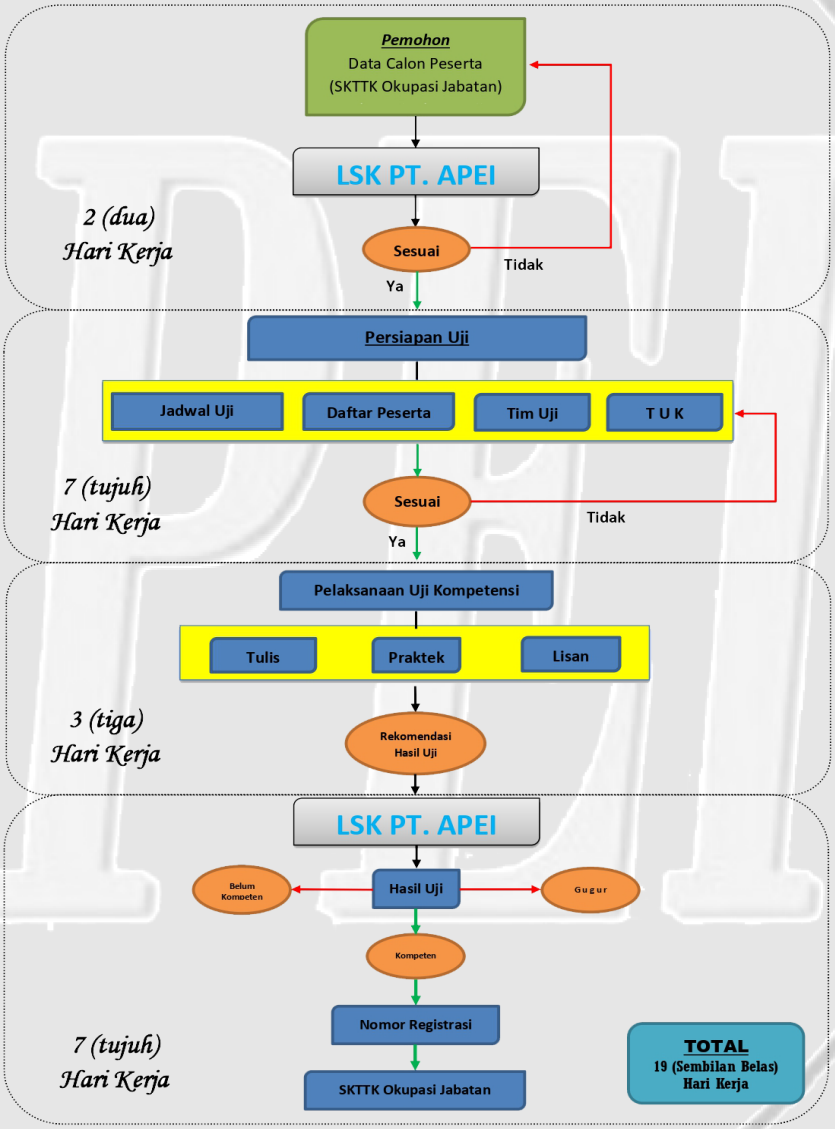 1. Verifikasi Data Pemohon 2. Pendaftaran ke Dirjen Ketenagalistrikan (DJK) 3. Pelaksanaan Uji Kompetensi 4. Keputusan hasil iuji : a. Apabila direkomendasikan Kompeten => Registrasi sertifikat ke DJK b. Apabila belum direkomendasikan Kompeten => Diusulkan ke Diklat

4	Tahapan Pelaksanaan Uji Kompetensi	1. Uji Tulis 2. Praktek Observasi 3. Uji Lisan 4. Penilaian hasil uji kompetensi 5. Pemberian umpan balik 6. Penandatanganan Pakta Integritas
5	Waktu Proses Sertifikasi Kompetensi	- Lamanya proses sertifikasi 19 (sembilan belas) hari kerja - Lamanya proses perpanjangan & penyesuaian sertifikasi 19 (sembilan belas) hari kerja
6	Bidang Sertifikasi Kompetensi	1. Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang ; • Pembangunan dan Pemasangan • Pengoperasian • Pemeliharaan 2. Bidang Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang ; • Konsultansi Perencanaan • Konsultansi Pengawasan • Pembangunan dan pemasangan • Pemeriksaan dan pengujian • Pemeliharaan 3. Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang : • Pembangunan dan Pemasangan • Pemeriksaan dan Pengujian • PengoperasianPemeliharaan 4. Bidang TransmisiTenaga Listrik Sub Bidang ; • Pembangunan dan Pemasangan • Pemeliharaan
7	Asesor Kompetensi	**1.** Bidang Pembangkit Tenaga Listrik = 34 **Asesor** **2.** Bidang Transmisi Tenaga Listrik = 21 **Asesor** **3.** Bidang Distribusi Tenaga Listrik = 107 **Asesor** **4.** Bidang Pemanfaatan Tenaga Listrik = 49 **Asesor** **Jumlah = 211 Asesor**
8	Penanggung Jawab Teknik	Penanggung Jawab Teknik dijabat untuk masing - masing Bidang Kompetensi
9	Biaya sertifikasi	Biaya sertifikasi terdiri atas : **1. Fixed Cost** Biaya sertifikasi **2. Variable Cost** Biaya Transportasi , akomodasi,dll, dihitung berdasarkan lokasi dan situasi pelaksanaan Uji Kompetensi

10	Penanggung jawab Pelayanan / Person in charge (PIC)	• Abdul Hakim : 081236787970 (a.hakim280179@gmail.com) • Agus Budi .N : 087865305096 (agus.budi.nurcahyono93@gmail.com) • Yuli : 082235322121 (apei_ntb@yahoo.co.id; ntbapei@gmail.com)
PENGURUS DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Jl. R. Suprapto No 21A Blok B, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Email : apei_ntb@yahoo.co.id ; ntbapei@gmail.com		

Mataram,24 Maret 2022

Ketua Umum PD APEI NTB

Benny Agung Santoso,ST